

ABSTRAK

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi kasus No No.1.372Pid.B/2015/PN.Mdn)

OLEH :
JOLAMAN SAPUTRA SARAGIH
NPM : 12.840.0195
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata “tinjau” mendapat akhiran-an yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah tindak pidana pencurian.. Generasi muda adalah sumber dari pelaksana pembangunan dimasa depan. Sebagai generasi dimasa depan yang akan datang maka kepada anggota keluarga perlu dilakukan pendidikan atau penyuluhan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anggota keluarga, terlebih lagi apabila perbuatan tersebut sangat mernggangu masa depannya.

Permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Yang dilakukan Secara Bersama-sama Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Manfaat dari penelitian ini adalah menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum.

Metode penelitian dengan Penelitian sekunder dimana penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis suatu putusan yang didapat dari suatu instasi.

Tindak pidana pencurian ini masih rentan dalam penjaminannya karena substansi dan strukturalnya disusun dan disahkan bersifat abstrak dan tidak jelas serta penerapan hukum tidak konsisten dengan budaya hukum yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal yang mengaturnya pun masih banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dimana terkadang instasi melakukan tindak menyimpang guna mendapatkan penghasilan yang lebih.

Kata Kunci Tinjauan Yuridis, Masyarakat, Pelaku Pencurian